

## PERDAGANGAN - MONOPOLI - LARANGAN

1999

UU NO. 5, LN 1999/NO. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 32 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

ABSTRAK: - Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak ada pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persekongkolan atau konspirasi usaha, pasar, pasar yang bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, komisi pengawas persaingan usaha, pengadilan negeri; asas dan tujuan usaha; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; posisi dominan; komisi pengawas persaingan usaha; tata cara penanganan perkara; sanksi.

CATATAN: - Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini;

- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2000

